



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA MALANG

TAHUN 1970



Dihimpun:

BAGIAN HUKUM

D A F T A R I S I

Nomor urut	PERATURAN DAERAH			Perihal
	Nomor	Tahun		
1.	1	1	1970	Penagihan Pajak Retribusi Daerah dengan Surat - Paksa.
2.	1	2	1970	Pajak Keramaian.
3.	1	3	1970	Pendaftaran Perusahaan di Daerah Kotamadya Malang
4.	1	4	1970	Lambang - Daerah.
5.	1	5	1970	Pencalonan dan Pemilihan Badan Pemerintah Harian (B.P.H.).

:yus:

Malang, Februari 1974.
BAGIAN HUKUM KOTAMADYA
M A L A N G, -

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KOTONG ROJONG
KOTAMADYA MALANG.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang tjara mendjalankan Penagihan
Padjak/Retribusi Daerah dengan surat paksa.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan "Daerah" ialah
Kotamadya Malang.

Pasal 2.

- (1) Wadajib Padjak/retribusi Daerah jang tidak membajar padjak/retribusi Daerah tepat pada waktunja (disini untuk selendjutnja disebut "penunggak"), oleh Walikota Kepala Daerah atau Pedjabat jang ditundjukanja diberi surat peringatan untuk dalam batas waktu 15 hari terhitung sedjak dikeluarkannja surat peringatan itu membajar kepada pedjabat jang berwenang menerimanja, uang tunggakannja dan tambahan-tambahannja jang harus dipenuhi menurut peraturan jang bersangkutan termasuk djuga biaya peringatan.
- (2) Apabila didalam batas waktu tertjantum dalam surat peringatan penunggak tidak membajar lunas uang jang terhutang termaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka Walikota Kepala Daerah atau Pedjabat jang ditundjukanja memberi surat teguran kepada penunggak untuk dalam batas waktu 15 hari terhitung sedjak dikeluarkannja surat teguran itu membajar tunggakan dan tambahan-tambahannja jang harus dipenuhi menurut peraturan jang bersangkutan, termasuk djuga biaya peringatan dan biaya teguran.
- (3) Mengenai padjak/retribusi Daerah jang menurut peraturannja boleh di bajar setjara berangsur, dalam surat teguran dinjatakan, bahwa seluruh padjak/retribusinja dipungut sekaligus, apabila jang bersangkutan menunggak lebih dari sua Angsuran.

Pasal 3.

Apabila sehabis batas waktu termaksud dalam pasal 2 ajat (2) penunggak ternjata masih djuga belum membajar lunas kepada pedjabat jang berwenang menerimanja, uang tertjantum dalam surat teguran, maka Walikota Kepala Daerah atau Pedjabat jang dikuasakan olehnja dapat mengeluarkan surat-paksa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam :

- a. pasal 30 sampai dengan pasal 33 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 tahun 1957) sependjang mengenai Padjak Daerah;
- b. pasal 22 sampai dengan pasal 25 Undang-undang No. 12 Drt. tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 tahun 1957) sependjang mengenai Retribusi Daerah.

Pasal 4.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957, maka surat paksa padjak Daerah memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama dan alamat penunggak padjak Daerah.
 - b. djenis padjak Daerah jang terhutang.
 - c. tahun padjak jang terhutang.
 - d. nomor hohir padjak jang bersangkutan

- e. perintjian djumlah uang jang terhutang dan harus disetor ke Kas Kotamadya/Daerah.
 - f. perintah untuk segera membayar uang jang terhutang itu dengan tidak mengurangi kewadajiban untuk biaya-biaya penuntutan jang masih akan timbul.
 - g. petundjuk singkat tentang tjara menjetor uang jang terhutang tersebut di Kas Kotamadya Malang dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1).
- (2) Djumlah uang jang terhutang dan harus disetor di Kas Kotamadya Malang dimaksud ayat (1) sub c pasal ini dapat diperintji sebagai berikut :
- a. untuk pajak dan tambahan pajak Daerah.
 - b. untuk kenaikan karena tidak membayar tepat pada waktunja jai tu berupa:
 - biaya persiapan penetapan pajak Daerah atas kehendak wadajib pajak jang dibebankan kepadanja berdasarkan peraturan jang bersangkutan;
 - denda/bunga uang, berdasarkan peraturan jang bersangkutan;
 - biaya peringatan;
 - biaya teguran.
 - c. untuk biaya penerbitan surat paksa.

Pasal 5.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang No. 12Drt. tahun 1957, maka surat paksa retribusi Daerah memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :
- a. djenis retribusi Daerah jang terhutang.
 - b. nama dan alamat jang menunggak retribusi Daerah.
 - c. tahun/masa jang dikenakan retribusi Daerah.
 - d. nomor kahir atau tanggal nomor surat idjin/lisensi jang bersangkutan sepanjang pengenaan retribusi itu merupakan kelanjutan (uitloesel) daripada pemberian sesuatu surat idzin/lisensi.
 - e. perintjian djumlah uang jang terhutang dan harus disetor di Kas Kotamadya Malang, perintah untuk segera membayar uang jang terhutang itu dengan tidak mengurangi kewadajiban untuk membayar biaya-biaya penuntutan jang masih akan timbul.
 - f. petundjuk singkat tentang tjara menjetor uang jang terhutang tersebut di Kas Daerah dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2).
- (2) Djumlah uang jang terhutang dan harus disetor di Kas Kotamadya Malang dimaksud ayat (1) sub e pasal ini diperintji sebagai berikut :
- a. untuk retribusi dan tambahan retribusi Daerah;
 - b. untuk biaya peringatan;
 - c. untuk biaya teguran;
 - d. untuk biaya penerbitan surat-paksa.

Pasal 6.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam :

- a. pasal 34 sampai dengan pasal 37 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 sepanjang mengenai pajak Daerah.
- b. pasal 26 dengan 29 Undang-undang No. 12 Drt tahun 1957 sepanjang mengenai retribusi Daerah.

Maka surat paksa dilaksanakan dengan pedoman pada Undang-Undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 63 tahun 1959), sebagaimana Undang-undang itu kelak masih akan diubah dan / atau ditambah tentang pengalihan pajak Negara dengan surat paksa, yang dipergunakan setjara mutatis mutandis, baik mengenai pajak Daerah, maupun retribusi Daerah.

Pasal 7

- (1) Surat paksa dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai Djurusita Daerah oleh Walikota Kepala Daerah dengan memperhatikan tempat kedudukan pegawai tersebut, agar supaya biaya perjalanannya yang dibebankan kepada penanggung dapat di diperhitungkan sefingan mungkin.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Djurusita Daerah harus mengutjapkan sumpah/djandji, yang lafalnja sama dengan sumpah/djandji yang berlaku bagi pegawai daerah, dihadapan Walikota Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 dan pasal ini ayat (2), maka terhadap Djurusita Daerah berlaku mutatis mutandis ketentuan-ketentuan bagi Djurusita Negara dimaksud Bab VII "Reglement op de rechterlijke Organisatie" (Staatsblad 1847 No.25) dengan segala perubahan/tambahan.

Pasal 8.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam :
 - a. pasal 37 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 sepandjang mengenai Pajak Daerah.
 - b. pasal 29 Undang-undang No. 12 Drt. tahun 1957 sepandjang mengenai retribusi Daerah.maka penunggak selain berkewadajiban membayar uang yang terhitung pada Daerah seperti tertjantum dalam surat-paksa, berkewadajiban pula membayar penggantian biaya-biaya untuk Djurusita Daerah yang tidak tertjantum dalam surat-paksa.
- (2) Biaya-biaya untuk Djurusita Daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Djurusita Daerah ditjatat dalam berita atjara bagian bawah tentang penjampaan resmi surat-paksa kepada yang bersangkutan dengan diperintji sebagai berikut :
 - a. untuk membuat salinan surat-paksa,
 - b. untuk menjampaiikan resmi surat-paksa,
 - c. untuk membuat berita atjara penjampaan resmi surat-paksa,
 - d. untuk penggantian ongkos djalan.Dalam hal diadakan penjitaan maka biaya-biaya untuk itu ditjatat dalam berita atjara yang bersangkutan sebagai ongkos lain-lain.
- (3) Tarip besarnya biaya-biaya, termasuk djuga biaya-biaya Djurusita Daerah dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan tarip biaya Pengadilan Negeri termaktup dalam Staatsblad 1924 No. 544 dengan perubahan/tambahannya, segala sesuatu disesuaikan dengan perkembangan harga-harga umum.

Pasal 9.

- (1) Penjetoran di Kas Kotamadya Malang mengenai uang Pajak Daerah dan tambahan-tambahannya yang tertantum dalam surat-paksa dilakukan sendiri oleh penunggak, dengan ketentuan, bahwa tambahan-tambahannya seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sub b dan c dianggap pula sebagai penerima Pajak Daerah.
- (2) Penjetoran di Kas Kotamadya Malang mengenai retribusi Daerah dan tambahan-tambahannya yang tertantum dalam surat-paksa dilakukan sendiri oleh penunggak retribusi Daerah, dengan ketentuan bahwa tambahan-tambahannya dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sub b, c dan d dianggap pula sebagai penerimaan retribusi Daerah.
- (3) Tidaklah dibenarkan apabila penjetoran di Kas Kotamadya Malang mengenai pajak/retribusi Daerah yang ditagih dengan surat-paksa dilakukan oleh Djurusita Daerah yang bersangkutan, kecuali apabila uang yang harus disetor di Kas Kotamadya Malang itu merupakan hasil penjualan barang-barang kepunjaan penunggak yang disita. Bakti penjetoran dalam hal yang dimaksud akhir ini oleh Djurusita Daerah diberikan kepada penunggak.
- (4) Biaya-biaya untuk Djurusita Daerah dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) tidak disetor di Kas Kotamadya Malang.

Pasal 10.

- (1) Didalam menjalankan Peraturan Daerah ini, apabila dijumpai hal-hal yang belum/tidak ada pengaturannya, maka (tjara) penyelesaiannya ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (2) Walikota Kepala Daerah dapat membuat peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku hari pertama sesudah hari pengundanganja.

MALANG, 14 DJULI 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG KOTAMADYA MALANG.

K e t u a,

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG,

ttd. R. INDRA SOEDARMADJI.

ttd. THOHA MASHUDY.

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 15 Maret 1971 No. 13/B.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DJAWA TIMUR

PD. SEKRETARIS DAERAH.

U.b. KEPALA BAG. HUKUM/PERUNDANG2-
AN.

ttd.

SLAMET MULJADI S.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA MALANG.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Pemungutan Pajak Keramaian.

Pasal 1.

Dengan nama "Pajak Keramaian" didalam Daerah Kotamadya Malang dipungut suatu pajak atas keramaian yang diadakan untuk umum.

Pasal 2.

1). Yang dimaksud dengan "Keramaian untuk Umum" ialah : pekan pameran, pekan raja, pasar derma, fancy fair, permaian olah-raga, pesta tari, sendra njanji, sandiwara, pertunjukkan njanjian/musik, rumah2 makan yang memberi kesempatan untuk memberi dan tempat tempat pemandian yang tidak melulu untuk berenang, kesemuanya ini dengan tidak memandang tempat, sifat atau nama yang diadakan setjara sendiri-sendiri atau setjara gabungan untuk dihadiri oleh umum dengan dipungut pembajaran bea masuk.

2). Sebagai keramaian untuk umum dianggap juga keramaian yang diselenggarakan oleh perkumpulan untuk anggota-anggotanya dan dengan pungutan pembajaran memberi izin untuk masuk kepada orang yang bukan anggota; begitu juga keramaian-keramaian yang khusus diselenggarakan oleh perkumpulan untuk anggota-anggotanya dengan pembajaran.

Pasal 3.

1). Pajak harus dibayar oleh pengusaha, yang dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan ia yang atas namanya atau atas tanggungannya mengusahakan keramaian untuk umum.

2). Apabila keramaian diusahakan atas nama atau tanggungan beberapa orang, maka tiap-tiap orang dari mereka menanggung pajak.

3). Sebagai pengusaha dianggap juga perkumpulan-perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum perseroan-perseroan dan jajasan-jajasan yang mengusahakan keramaian untuk umum.

Pasal 4.

1). Besarnya pajak adalah :

a). Limabelas perseratus (15%) untuk pertunjukkan pertandingan olah raga yang bersifat penggemar (amateur).

b). Duapuluh perseratus (20%) untuk pertunjukkan-pertunjukkan kesenian/kebudayaan.

c). Tigapuluh perseratus (30%) untuk tontonan-tontonan umum lainnya, yang tidak termasuk sub A dan B diatas.

Kesemuanya dihitung atas dasar harga biasa dari tempat yang diperbolehkan untuk dimasuki penonton, sebagaimana menurut kebiasaan ditetapkan oleh sipengusaha kepada umum dan yang menurut pasal 9 dari peraturan ini diberitahukan kepada Walikota Kepala Daerah dengan tiada mengingat akan adanya pengurangan harga tempat atau pembebanan yang oleh sipengusaha dengan alasan apapun juga diperkenankan kepada pelbagai orang pendatang.

2). Djika harga tanda masuk yang meliputi pajak tontonan tidak merupakan kelipatan dari lima rupiah, maka pajak tontonan dibulatkan keatas sehingga harga tanda masuk itu merupakan kelipatan dari lima rupiah.

3). Apabila oleh pemerintah, daerah yang pembajaran dipungutnya,

diumumkan, bahwa uang pemasukan itu ditambah dengan Pajaknja, maka untuk tambahannya ini tidak dikenakan pajak.

4). Dari pemungutan-pemungutan uang yang harus dibayar oleh anggota-anggota perkumpulan, begitu pula yang dipungut untuk pesanan tempat, program-programa, buku-buku tekst, makanan/minuman dan sebagainya tidak dipungut pajak, ketjuali apabila pemungutan-pemungutan uang tersebut mempunyai sifat sebagai uang pemasukan, dalam hal mana uang-uang tersebut diatas juga dikemukakan pajak.

5). Dalam hal sebagai tersebut diatas uang pemasukan untuk tiap-tiap tingkatan (klas) ditaksir oleh Walikota Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dan pajaknja dihitung dari jumlah uang pemasukan itu.

6). Keramaian yang harga masuknja kurang dari sepuluh rupiah, di bebaskan dari pembayaran pajak.

Pasal 5.

1). Pengusaha diharuskan memberikan kepada tiap-tiap pengunjung sebelum mengidjinkan mereka masuk kedalam keramaian, ketjuali anggota-anggota tersebut dalam pasal 2 ayat (2) kalimat pertama baik pun pada waktu membayar uang pemasukannya, maupun dalam hal abonement atau pemberian buku yang dinamakan buku kupon, yang pengunjungnja harus menunjukkan tanda abonement atau mengembalikan buku kupon yang telah diberikan suatu tanda masuk dan telah ditjap, sesuai dengan pasal 7 ayat (2), yang menjebutkan tingkatan (klas) djika diadakan yang pengunjung-pengunjung berhak mendapatnja.

2). Ia harus djuga memenuhi kewadajiban tersebut diatas terhadap pengunjung-pengunjung yang olehnja telah diberi pembebasan dari pembayaran.

3). Apabila pada umum diberi kesempatan untuk memesan tempat pada keramaian yang akan diselenggarakan, maka djika hal ini terdjadi, tanda untuk masuk dapat diberikan kepada mereka pada waktu memesan tempat.

Pasal 6.

1). Tanda-tanda untuk masuk tersebut dalam pasal diatas, untuk tiap-tiap tingkatan (klas) apabila diadakan harus diikat tersendiri mendjadi satu buku diberi nomor urut dan diberi sampul.

2). Sebelum dapat dipergunakan, tanda-tanda masuk harus diplong (perforeer), diberi tjap oleh atau atas nama Walikota Kepala Daerah dan apabila diadakan klas, disebutkan klasnja untuk mana tanda-tanda untuk masuk itu dipergunakan, sedang pada sampulnja harus ter-tjantum klasnja, banjaknja kartjis, uang pemasukan, dan mana badan usahanja dengan diberi tanggal dan tanda pengesahan.

Buku-buku tersebut selambat-lambatnja 3 kali 24 djam sebelum keramaian dimulai harus diterimakan kepada Walikota Kepala Daerah.

Pasal 7.

1). Dilarang menghilangkan atau berbuat hingga tak dapat diper-tjaja tjap, tanda-tanda tangan dan tanda-tanda pengesahan tersebut dalam pasal diatas.

2). Tanda-tanda untuk masuk hanja dapat dirobek dari bukunya ber-sama-sama dengan pemberiannya kepada pengunjung-pengunjung.

3). Dilarang memberikan tanda untuk masuk yang telah terpakai ke-pada pengunjung-pengunjung.

Pasal 8.

1). Semua pengunjung-pengunjung dari keramaian untuk umum, ketjuali mereka, apabila keramaian tadi diselenggarakan oleh perkum-pulan, dalam hal mana mereka harus menunjukkan keanggotaan dari perkumpulan tersebut djika diminta oleh pegawai yang diwadjibkan mengusut pelanggaran dari peraturan ini, harus menunjukkan kepada-nja tanda yang telah diterimanya untuk masuk dan djika tanda itu

tidak di tjjap menurut pasal 5 dari Peraturan Daerah ini, mereka harus menjerahkan kepadanya tanda masuk tersebut.

2). Perketjualian tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku untuk perkumpulan dimana masuknja anggota terbuka untuk tiap-tiap orang atau dapat dikatakan terbuka untuk siapapun djuga.

3). Ketjuali dalam keadaan, karena tidak dapat berlangsungja keramaian tanda-tanda untuk masuk jang telah didjual dibeli kembali, pengusaha-pengusaha dilarang mengambil kembali tanda-tanda untuk masuk tersebut dari pengundjung-pengundjung.

Pasal 9.

1). Tiap pengusaha jang berkehendak menjelenggarakan keramaian umum, harus memberitahukan hal ini sendiri atau wakilnja kepada Kantor Pemerintah Daerah dengan menundjukkan idzin jang telah diberikan oleh pejabat jang berwadjib dengan menjebutkan uang pembayaran jang akan dipungutnja untuk masuk, pesanan tempat, program-program buku tekst dan sebagainya dan semua keterangan jang diperlukan untuk penetapan jang sebaik-baiknya dari padjaknja.

2). Dalam Peraturan Daerah ini, pengusaha dianggap memilih kedudukan (domicillie) di Daerah Kotamadya Malang.

3). Ketjuali ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (2) pengusaha-pengusaha sesudah menerima kembali buku termaksud pasal 6 dilarang memungut uang untuk masuk jang lebih tinggi dari pada jang dilaporkan kepada Walikota Kepala Daerah dan ditjjat pada buku itu sesuai dengan pasal tersebut selama padjaknja dari kelebihannja itu tidak dibajar, dan dalam hal ini kenaikan harga harus ditjjat lagi oleh Walikota Kepala Daerah atau wakilnja pada buku-buku, begitu djuga pada pemberitahuan termaksud dalam ayat berikutnya pasal ini dengan menjebutkan tanggal mulai kapan kenaikan tersebut berlaku.

4). Pada tempat-tempat dimana diberikan/didjual tanda untuk masuk termaksud dalam pasal 5 ayat (1) oleh pengusaha harus ditempelkan satu atau beberapa surat pemberitahuan jang dapat dilihat wakilnja dengan terang untuk umum dan jang telah diberi tanda pengesahan oleh Walikota /diterangkan harga-harga dari tempat-tempat (klasnja).-

Pasal 10.

1). Padjak oleh pengusaha atau wakilnja sebelum penerimaan kembali buku-buku jang telah diserahkan untuk ditjjap dan diberi tanda pengesahan, dihitung dari banjaknja djumlah tanda-tanda untuk masuk dan dibajar dimuka (vooruit) kepada pemegang Kas Pemerintah Daerah Kotamadya Malang, dengan penerimaan tanda pembayaran.

2). Ketjuali dalam keadaan jang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, dilarang menjelenggarakan keramaian untuk umum sebelum padjaknja jang harus dibajar, ditjjukupi menurut tjara jang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

3). Apabila pada permogonan pengusaha untuk dapatnja menerima tjjap dan dapatnja tanda pengesahan pada buku-buku dengan tanda untuk masuk tidak dapat dipenuhi pada waktunja, maka Walikota Kepala Daerah atau pegawai jang ditundjuk olehnja berhak djika olehnja dianggap ada alasan-alasannja jang tjukup untuk memberi idzin sementara kepada pengusaha guna melandjutkan suatu atau beberapa pertundjukan jang hendak diselenggarakan olehnja.

4). Dalam keadaan sebagai tersebut diatas pengusaha wadjib, selambat-lambatnja pada hari bekerdja jang pertama dan berikutnya hari terdjadinja pertundjukan, memberi laporan kepada Walikota Kepala Daerah atau pegawai jang ditundjuk olehnja tentang djumlah tanda untuk masuk jang telah diberikan/didjual, apabila perlu dengan sum-pah.

5). Pengusaha diharuskan pula pada hari itu djuga membajar padjak mengenai pertundjukan tersebut pada Kantor Pemegang Kas Pemerintah Kotamadya Malang.

6). Apabila ia melalaikan untuk memberikan laporan, djika perlu dengan sumpah, sebagai termaksud dengan ayat (4) dari pasal ini, maka oleh Walikota Kepala Daerah atau atas perintahnja besarnja padjak jang harus dibayar oleh pengusaha akan ditetapkan dengan proses verbal oleh salah satu dari pegawai jang diwadjibkan mengusud pelanggaran-pelanggaran dari Peraturan Daerah ini dan turunan dari proses verbal ini akan diterimakan kepadanya.

7). Segera sesudahnja dan apabila padjak jang ditetapkan dalam ayat (5) pasal ini belum dibayar, oleh Walikota Kepala Daerah akan diperintahkan untuk menarik padjak itu.

Pasal 11.

Terhadap keramaian-keramaian umum, jang pendapatan bersih seluruhnja dipergunakan untuk tudjuan amal, kepentingan umum dan untuk dana sokongan nasional. Walikota Kepala Daerah dapat, apabila terdapat alasan-alasannja jang dianggap tjukup, atas permohonan pengusaha mengetjualikan dari pembayaran padjaknja untuk sebanyak-banyaknja 50% dari padjak jang telah dibayar.

Pasal 12.

1). Kepala pengusaha-pengusaha jang dengan tjukup alasan dapat menundjukkan kepada Walikota Kepala Daerah, bahwa mereka tidak mampu untuk membayar seluruh padjaknja, maka oleh Walikota Kepala Daerah dapat diberi idzin untuk membayar sebagian terlebih dahulu dan mengangsurnja sehabisnja tiap-tiap pertundjukkan.

2). Dalam keadaan tersebut dalam ayat (1) dari pasal ini, pengusaha diharuskan mengembalikan tanda-tanda untuk masuk jang tidak terdjual, di Kantor Pemerintah Daerah Kotamadya Malang pada hari berkerdja jang pertama berikutnya dari terdjadinja keramaian jang telah di idzinkan.

3). Pengusaha diharuskan pula pada hari itu, djuga, setelah padjaknja ditetapkan di Kantor Pemerintah Daerah Kotamadya Malang membayar padjak itu di Kantor Kas Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.

4). Apabila pengusaha-pengusaha tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, maka padjak jang harus dibayarnja akan ditetapkan dan ditarik dengan tjara sebagai ditentukan dalam ayat (6) dari pasal 10.

Pasal 13.

1). Apabila sesudah selesainja pertundjukkan oleh pengusaha atau wakilnja ditundjukkan, bahwa tidak semua tanda untuk masuk jang telah ditjap didjual habis, maka dengan mengembalikan kelebihan dari tanda-tanda untuk masuk itu, padjak jang tidak seharusnya dibayar, dapat dibayar kembali kepada mereka sesudah djumlahnja ditentukan di Kantor Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 14.

Jang diwadjibkan memeriksa pendapatan guna menetapkan padjak jang harus dibayar, ialah beberapa pegawai jang ditundjuk oleh Walikota Kepala Daerah jang akan ditentukan olehnja.

Pasal 15.

1). Pengusutan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diserahkan djuga kepada Pengawas Keuangan dan Kepala Bagian Pengawas Umum.

2). Apabila terdapat, bahwa pengusaha dari keramaian umum tidak suka memenuhi kewadajiban jang dibebankan kepadanya tersebut dalam Peraturan Daerah ini, maka pegawai pengusut tersebut turut berhak memerintahkan untuk menutup keramaian dan dalam hal demikian pengusaha kehilangan haknja untuk mendapat uang pengembalian termaksud dalam pasal 13.

- 1). Pegawai tersebut dalam ayat (i) dari pasal 15 dalam waktu mendjalankan tugasnja, berhak memasuki tempat-tempat dimana diadakan keramaian dan tempat-tempat dimana tanda-tanda untuk masuk didjual kepada umum.
- 2). Pengusaha diwadjabkan selalu memberikan idzin kepada pegawai-pegawai mengusut untuk masuk dengan tidak memakai pembajaran ditempat-tempat termaksud dalam ayat diatas.
- 3). Mereka diwadjabkan djuga pada setiap waktu apabila diminta, menundjukkan dengan seketika tanda-tanda untuk masuk jang didjual kepada pegawai tersebut.

Pasal 17.

- 1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) dan (2); pasal 5 ayat (1) dan (2) pasal 7, pasal 8 ayat (3), pasal 9 ayat (1), (3) dan (4) pasal 10 ayat (?) dan (4) pasal 12 ayat (2) pasal 16 ayat (3) diantjam hukuman denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah, atau hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan.
- 2). Dalam hal pelanggaran ulangan (recidive) dari perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sedjak penghukuman pelanggaran pertama tidak dapat diubah lagi maka dapat diantjamkan hukuman sampai dua kali maksimum dari hukuman jang termaksud dalam ayat (1).
- 3). Perbuatan tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- 4). Kewadjaban untuk mentaati ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini, djika mengenai suatu badan hukum dari luar negeri, dibebankan kepada wakil/wakil-wakilnya dari badan hukum tadi di Indonesia.

Pasal 18.

Apabila keramaian diselenggarakan oleh lebih dari satu pengusaha atau oleh satu perkumpulan perseroan atau jajasan, sumpah tersebut dalam pasal 10 dapat diminta, dalam hal jang pertama dari pada seorang atau beberapa orang pengusahanja. Dalam hal kedua ; daripada seorang atau beberapa orang pengusahanja, menurut pertimbangan Kepala Daerah.

Pasal 19.

Pengundjung-pengundjung ketjuali dalam keadaan termaksud dalam ayat 3 dari pasal 8 jang mengembalikan tanda-tanda untuk masuk kepada pengusaha dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banjaknja seribu rupiah.

Pasal 20.

- 1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Padjak Keramaian Daerah Kotamadya Malang".
- 2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja.
- 3). Sedjak saat mulai berlakunja Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Malang tentang "Vermaaksbelastingkeur" Kotamadya Malang jang ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 1914 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 1956 tanggal 10 April 1956 jang diundangkan di Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tahun 1956, Seri B pada tanggal 24 April 1956 No. 41/B.-

Malang, 14 Djuli 1970.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG,

ttd.

(R. INDRASOEDARMADJI).-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG KOTAMADYA MALANG,
Ketua,
ttd.

(THOHA MASHUDY).-

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 April 1971 No. Pemda 10/10/1B-98.-

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH ,

ttd.

Drs. MACHMUDDIN NOOR.-

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 2 Agustus 1971 No. 33/B.-

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DJAWA-TIMUR
Pd. Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum & Per-Undang2-an,
ttd.

M. ARIEF MULJADI S.H.-

SALINAN.

Kepada : gubernur kdh prop djatim di sumabaja
dari : menteri dalam negeri di djakarta
tanggal : 10 april 1971
nomor : pemda 10/10/19

isi berita

msrt kami tgl. 11 djanuari 1971 no. pemda 10/1/38 diperl ul dipermaklumkan bahwa ttkdua

aa- perdah kodya malang ttg pajak keramaian ttk
bb- perdah kodya pasuruan ttg mengub untuk kenam kali perat pajak pendft perusahaan ttk
cc- perdah kodya kediri ttg pajak bangsa asing telah disahkan pendf ul mendagri dengan sk tgl 10-4-1971 no. pemda 10/10/18-98 kma salinan sk dan perda jbs agr menjusul ttkbs.

mendagri

dikirim oleh : soebandi ddn djam 17.45 wib tgl. 10-4-1971
diterima oleh : soebdr sdr. nj. ismirah dengan djam dan tgl. jang sama

Sesuai dengan aselinja
jang menjalin,

ttd.

Nj. Rijadi Sarno

Turunan sesuai dengan bunji aselinja,
Sekretaris Daerah,

ttd.

(Drs. M. SOEPRAPTO).-

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor 3 tahun 1970.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA MALANG.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan ialah setiap jenis Perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluaskannya menurut Peraturan Undang-undang diharuskan mendapat izin lebih dahulu dari pengusaha yang bersangkutan.
- b. Ruang Perusahaan ialah ruang kantor, ruang penjualan, ruang gudang, ruang untuk menyimpan, ruang untuk menjinjing, pabrik, ruang untuk bekerja ruang emplasemen dan ruang-ruang lainnya yang dipergunakan untuk penjelenggaraan perusahaan termaksud dalam huruf a pasal ini.
- c. Pendaftaran Perusahaan tanah ialah pendaftaran yang didasarkan atas pemberian izin perusahaan yang diberikan oleh pengusaha.
- d. Walikota ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang.
- e. Izin Perusahaan ialah izin yang diberikan oleh pengusaha yang berwenang kepada pemegang izin untuk mendirikan atau memperluas perusahaan.
- f. Pemegang izin ialah setiap orang atau badan atas nama siapa izin perusahaan itu diberikan.

Pasal 2.

Dalam Daerah Kotamadya Malang diadakan pajak pendaftaran perusahaan menurut ketentuan-ketentuan yang berikut ;

Pasal 3.

- (1) Pemegang izin wajib mendaftarkan izin perusahaan yang didapat olehnya kepada pejabat termaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini :
 - a. bagi izin perusahaan yang ditetapkan sebelum tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dan pada tanggal tersebut benar-benar ada dan masih bekerja dalam/didalam waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung dari tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - b. bagi izin perusahaan yang ditetapkan pada atau sesudah tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini didalam waktu 30 (tigapuluh) hari, terhitung dari tanggal surat izin perusahaan tersebut.
- (2) Djika waktu 30 hari termaksud dalam ayat (1) huruf b pada saat pemegang izin menerima surat izin perusahaannya sudah lampau, maka izin perusahaan itu harus didaftarkan dalam waktu 7 hari tidak termasuk hari Minggu dan hari Besar lainnya, terhitung mulai hari surat izin perusahaan itu diterima oleh pemegang izin.

(3) Perusahaan-perusahaan yang dalam waktu lebih dari 30 hari sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sudah ditutup tidak dikenakan pajak pendaftaran perusahaan.

Pasal 4.

- (1) Wadajib pajak ialah pemegang izin yang wadajib mendaftarkan izin perusahaannya sebagaimana tersebut dalam pasal 3.
- (2) Wadajib pajak diharuskan membayar pajak pendaftaran perusahaan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila pemegang izin suatu Badan Hukum, maka untuk pengetrapan Peraturan Daerah ini yang berlaku sebagai tempat kediaman sesungguhnya dari pemegang izin ialah tempat dimana perusahaannya berada.

Pasal 5.

(1) Untuk ketentuan besarnya pajak, perusahaan dibagi menjadi 6 golongan yakni :

- Golongan 1. : Perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan itu tidak lebih dari 25 M².
- Golongan 2. : Perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan itu tidak lebih dari 25 M² sampai dengan 100 M².
- Golongan 3. : Perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau tidak mempergunakan uap air, atau uap tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan itu lebih dari 100 M².
- Golongan 4. : Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan air, kekuatan gas atau elektromotor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan tidak lebih dari 10 P.K.
- Golongan 5. : Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor, atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 10 P.K. sampai dengan 50 P.K.
- Golongan 6. : Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan atau lebih dari 50 P.K.

dengan ketentuan bahwa kapasitas 1 P.K. disamakan dengan 5 (lima) tenaga manusia.

(2) Besarnya pajak adalah sebagai berikut :

a.	Perusahaan golongan 1.	Rp.	100,—
b.	" "	"	500,—
c.	" "	"	1.000,—
d.	" "	"	2.000,—
e.	" "	"	5.000,—
f.	" "	"	5.000,—

untuk tiap tiap 50 P.K. selebihnya dengan dibulatkan keatas.

(3) Dalam hal izin perusahaan diberikan berhubung dengan perluasan perusahaan, maka besarnya pajak adalah sebagai berikut :

- a. Apabila perluasan itu tidak mengakibatkan termasuknya perusahaan tersebut dalam golongan yang lebih tinggi, maka besarnya pajak adalah separo dari pajak termaksud dalam ayat (2) bagi golongan perusahaan itu.
 - b. Apabila perluasan itu mengakibatkan termasuknya perusahaan itu dalam golongan yang lebih tinggi, maka besarnya pajak adalah sebesar selisih antara jumlah pajak bagi golongan yang lama dari perusahaan itu.
- (4) Dalam hal yang meragukan Walikota Kepala Daerah memuntukkan dalam golongan mana termaksud dalam ayat (1) diatas, sesuatu perusahaan dimaksudkan.

Pasal 6.

Pajak Pendaftaran Perusahaan dikenakan terhadap wadajib pajak setiap 3 tahun sekali.

Pasal 7.

- (1) Pendaftaran termaksud dalam pasal 3 didjalankan dengan mengisi daftar isian dan menjerahkan kepada pedjabat yang ditundjuk oleh Walikota Kepala Daerah.
- (2) Daftar isian ini harus memuat keterangan yang sebenarnya tentang :
 - a. nama pekerdjaan dan tempat tinggal wadajib pajak.
 - b. nama Perusahaan.
 - c. djenis perusahaan.
 - d. letak perusahaan dan luas ruang perusahaan.
 - e. tanggal dan nomor surat idzin perusahaan oleh pengusaha manakah idzin itu diberikan.
 - f. golongan perusahaan menurut pembagian termaksud dalam pasal 5 ayat (1).
 - g. idzin perusahaan itu mengenai suatu pendirian perusahaan baru atau suatu perluasan perusahaan lama dan disertai selinan idzin perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk daftar isian ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (4) Daftar isian disediakan di Kantor pedjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) untuk umum dengan pembajaran yang djumlahnya ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 8.

- (1) Walikota Kepala Daerah atau Pedjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) memeriksa daftar isian yang diterima oleh wadajib pajak.
- (2) Apabila Walikota Kepala Daerah atau Pedjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) memandang perlu untuk minta pendjelasan, maka wadajib pajak diberi kesempatan memberi keterangan tambahan atau pendjelasan dengan surat kepadanya dan didalam waktu yang ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah atau Pedjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (3) Keterangan tambahan atau pendjelasan termaksud dalam ayat (2) pasal ini yang diberikan oleh wadajib pajak dianggap suatu bagian dari daftar isian.
- (4) Walikota Kepala Daerah dan atau Pedjabat yang termaksud dalam pasal 7 ayat (1) berhak pada hari kerdja antara djam 8 dan djam 17.00 memasuki tempat perusahaan yang bersangkutan untuk mengadakan penjelidikan tentang kebenaran isi daftar isian sedang wadajib pajak berkewadajiban memberi idzin masuk kepada Walikota Kepala Daerah atau Pedjabat termaksud dalam ayat (1) pasal 7.

- 4 -

Pasal 9.

- (1) Walikota Kepala Daerah menetapkan ketentuan pajak pendaftaran perusahaan yang dimaksudkan olehnya dalam satu atau beberapa kohir.
- (2) Djika perlu diperbuat dan ditetapkan kohir tambahan.

Pasal 10.

- (1) Wadajib pajak yang tidak memasukan daftar isian, dikenakan pajak karena djabat.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 14 ketentuan pajak karena kelalaian menjerahkan daftar isian dinaikkan dengan 100% (seratus prosen).

Pasal 11.

Setelah kohir atau kohir tambahan ditetapkan, kepada wadajib pajak segera diberikan surat keketapan yang tjontohnja ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 12.

- (1) Pajak harus dibayar lunas sekaligus kepada pemegang Kas Daerah dalam waktu 30 hari, terhitung mulai hari surat ketentuan pajak diberikan kepada wadajib pajak.
- (2) Untuk pembayaran pajak akan diberikan tanda penerimaan oleh pegawai yang berhak menerima.

Pasal 13.

- (1) Terhadap keberatan atas ketentuan pajak oleh Walikota Kepala Daerah termaksud dalam pasal 9 dalam waktu satu bulan terhitung mulai tanggal keputusan itu dapat naik banding kepada Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur.
- (2) Kewadajiban untuk membayar pajak tidak ditangguhkan, karena yang bersangkutan naik banding sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) dari pasal ini.

Pasal 14.

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :

- a. barang siapa yang menurut ketentuan dalam pasal 3 menjadi wadajib pajak akan tetapi lalai menjalankan kewadibannya untuk mendaftarkan idzin perusahaan yang didapat oleh / kepada Walikota Kepala Daerah atau Pejabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1);
- b. barang siapa yang memberikan keterangan dalam daftar isian termaksud dalam pasal 7 ayat (2) dengan tidak sebenarnya.
- c. pemegang idzin yang tidak menjalankan kewadajiban termaksud dalam pasal 8 ayat (4) dan pasal 13 ayat (2).

Pasal 15.

- (1) Kewadajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini, apabila harus dijalankan terhadap sesuatu badan hukum, terletak kepada para anggota pengurus dari badan hukum tersebut yang tinggal di Indonesia atau djika mereka berhalangan atau tidak ada, pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) berlaku juga bagi badan-badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.

Pasal 10.

- (1) Pekerdjaan untuk mengusud pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diwadjabkan djuga kepada Kepala Dinas Pekerdjaan Umum dan Kepala Dinas Pengawas Umum.
- (2) Pedjabat-pedjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini berhak melakukan pemeriksaan apakah untuk suatu perusahaan telah dibayar pajak pendaftaran perusahaan dan dapat memasuki tempat perusahaan pada tiap hari kerdja diantara djam 08.00 dan djam 17.00 sedang wadjab pajak berkewadjaban memberi idzin masuk kepada pedjabat-pedjabat tersebut.
- (3) Pedjabat-pedjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini selekas mungkin prosesverbaal dari semua pelanggaran peraturan Daerah ini jang diketahui oleh mereka masing-masing.

Pasal 17.

- (1) Peraturan Daerah ini dinamakan :
PERATURAN PADJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN KOTAMADYA MALANG.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

MALANG, 15 DJULI 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG KOTAMADYA MALANG.

Ketua,

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG,

ttd. R. INDRA SOEDARMAJJI.-

ttd. THOHA MASHUDY.-

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pemda 10/7/38-72 tanggal 17 Maret 1971.

Direktur Djendral Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah,

ttd. SOENANDAR PRIJOSOEDARMO.-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tahun 1971 Serie B pada tanggal 7 Djuli 1971 No. 26/B.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DJAWA TIMUR.

Pd. SEKRETARIS DAERAH.

U.b. KEPALA BAGIAN HUKUM/PERUNDANG2AN

ttd. R. ARIEF MOELJADI S.H.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KOTAMADYA MALANG.

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kotamadya Malang sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA MALANG.

Pasal 1.

Lambang Daerah Kotamadya Malang terbagi atas empat bagian jaitu :

1. Perisai bersudut lima, berbingkai merah putih berbentuk Gunungan.
2. Bintang bersudut lima sama dengan bintang pada perisai pada Lambang Negara Republik Indonesia, Garuda Bhineka Tunggal Ika.
3. Tugu ditengah adalah Tugu Kemerdekaan Kotamadya Malang, jang berisikan :
 - a. Djarum tugu (naald) terdiri dari enam buah bambu runtjing, ialah sendjata permulaan sebagai modal dalam perjuangan menuntit kemerdekaan ;
 - b. Gelangan (bahasa Djawa suh - bagian jang dilukis), jang mempersatukan kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia ; sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan ;
 - c. Bambu runtjing jang ada ditengah-tengah agak lebih tinggi sedikit dari jang lain-lainnja dan diatasnja terdapat sebilah keris (pusaka warisan dari nenek moyang jang dihias dengan rangkaian bunga melati (rontje) ;
 - d. Empat lapisan batu jang berpendjuru lima mempunjai arti '45, tahun proklamasi 1945 ;
 - e. Tangga (undak-undakan) jang bertingkat delapan mempunjai dasar jang berpendjuru tudjuhbelas dan berarti bulan delapan pada hari jang tudjuhbelas.
4. Sembojan (sesanti) ditulis diatas pita putih jang terletak dibawah Lambang Tugu.

Pasal 2.

Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar terlampir dalam peraturan daerah ini.

Pasal 3.

Warna-warna jang dipakai untuk Lambang Daerah tersebut dalam pasal 1 diatas adalah :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Merah putih | - melambangkan KEBANGSAAN. |
| 2. Putih | - melambangkan KESUTJIAN, KEBERSIHAN. |
| 3. Kuning emas | - melambangkan KELUHURAN, KEBESARAN. |
| 4. Hidjau | - melambangkan KESUBURAN, KEMAKMURAN, HARAPAN, KELANGSUNGAN dan KELANGGEGAN. |
| 5. Biru muda | - melambangkan KESETIAAN kepada TUHAN, TANAH AIR dan BANGSA. |
| 6. Hitam | - merupakan garis pemisah (tidak melambangkan apa-apa). |

Pasal 4.

Dibawah Lambang Tugu tertulis dengan huruf latin sebuah sembojan (sesanti) dalam bahasa Djawa Kuno jaitu berbunji :

M A L A N G K U Ç E Ç W A R A

Pasal 5.

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Daerah Kotamadya Malang adalah seperti jang tertulis dalam lampiran pada peraturan daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan.

Malang, 14 Djuli 1970.-

PDS. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG,
ttd.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG KOTAMADYA MALANG,
Wakil Ketua,

R. SOEDJOJO.-

ttd. F.X. SOEGITO E.S.-

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 11 Pebruari 1971 No. Pemda 10/
4/27-32.-

Direktur Pemerintahan Daerah ,
ttd.

(Drs. MACHMUDDIN NOOR).-

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur tahun 1971
Seri B pada tanggal 27 Maret 1971 No. 14/B.-

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI DJAWA TIMUR
Pd. Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum/Perundang2-an,
ttd.

(M. ARIFF MULJADI S.H.).-

PENDJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG Nomer 4 Tahun 1970.

(tentang Lambang Daerah Kotamadya Malang)

I. U M U M .

Rangka dan Warna Lambang Daerah Kotamadya Malang ini disusun sedemikian rupa, sehingga tidak ruwet, sederhana, ekspresif serta mengandung arti yang padat.

Lambang ini berwujud perisai (wapschild) erat hubungannya dengan perjuangan, pengamanan, perlindungan, yang bersudut lima dan sekaligus membawakan bentuk "GUNUNGAN".

Dalam pewajangan "GUNUNGAN" ini selalu digunakan waktu Ki-Dalang hendak membuka adegan baru (djedjer).

Dalam Ilmu Anthropologi gunung dapat dihubungkan dengan rumah pentahbis-an ditengah hutan (perhatikan gambar pintu gerbang pada tengah-tengah gunung-an dikelilingi oleh hutan belukar dengan binatang-binatang buas), guna mendjalankan upatjara dari pada apa yang disebut "rite de passage" bagi para pemuda yang akan memasuki dunia baru menjadi orang dewasa dengan tanggung jawab sepenuhnya.

Djadi Lambang ini membawakan :

1. Semangat perjuangan bangsa Indonesia.
2. Sifat alam Kota Malang sebagai Kota Pegunungan.
3. Membuka dan memperjuangkan tata-dunia baru berdasarkan Pantjasila jaitu Masyarakat Adil dan Makmur.

Bingkai Merah Putih sekeliling perisai/lambang membawakan lambang kebangsaan yang sekaligus membawakan penondjolan sifat Nasional dari pada Revolusi Indonesia.

- II. Binatang bersudut lima, berasal dari lambang Negara, membawakan Sila - KETUHAN - AN JANG MAHA ESA, lambang Nur Tjahaja, lambang kesetiaan, keluhuran, keagungan Tuhan Semesta Alam, dan tempat kesetiaan kita yang telah memberikan rahmatnja kepada perjuangan Bangsa dan Kemerdekaan kita sebagai djembatan emas memudju ke Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pantjasila.
- III. Gambar Tugu Kemerdekaan ditengah Lambang ini, ialah Tugu yang didirikan oleh Rakjat Malang di tengah-tengah Alam-Ulu Dundor guna peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang pertama kali pertamanya sam-

sambil menempatkan orkonde dalam dasar (fundament) diatas mana waktu itu tugu akan didirikan pada tanggal 17 Agustus 1946. Pada clash pertama perdirian Tugu yang telah dilaksanakan dan 95% selesai terpaksa dihentikan.

Pada tanggal 23 Desember 1946 Tugu Peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 - Agustus 1945 itu dihancurkan oleh Militer Belanda hingga tinggal fundasinya saja. Batu-batunya diangkat ketempat-tempat yang hingga kini sukar diketemukan.

Pada tanggal 9 Juni 1950 atas desakan rakyat dan Tentara diasrama K.M.K. Malang telah dibentuk lagi Panitia baru dengan maksud membangun kembali tugu yang rusak itu.

Pada tanggal 20 Mei 1953 dengan resmi Tugu Kemerdekaan tersebut telah dibuka dan diresmikan kembali oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama SUKARNO.-

Tugu Kemerdekaan tersebut terdiri dari :

- a. Jarum tugu (naal 6) terdiri dari 6 buah bambu runcing ialah senjata permulaan sebagai model dalam perjuangan menuntut Kemerdekaan yang dipersatukan dengan gelangan (suh - bagian yang dilukis), sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan.

Jumlah 6 itu melambangkan kesatuan kepulauan Indonesia yang membentang dari Sabang sampai ke Marauke dan terdiri dari :

1. Pulau Jawa
2. Pulau Sumatra
3. Pulau Kalimantan
4. Pulau Sulawesi.
5. Sunda kecil (Nusa Tenggara)

dan 6. Maluku ditambah Irian Barat yang menjadi pokok untuk dibentuk menjadi Negara Republik Indonesia yang kuat dengan pusat pemerintahan di pulau Jawa.

- b. Bambu runcing yang ada ditengah tengah agak lebih tinggi sedikit dari lain-lainnya dan diatasnya terdapat sebilah keris (pusaka warisan dari nenek moyang yang dihias dengan rangkaian bunga melati (ronce).
- c. Empat lampiran pelat batu yang berpenjuru lima mempunyai arti '45 tahun proklamasi 1945.
- d. Tangga (undak-undakan) yang bertingkat 8 menpunyai dasar yang berpenjuru 17 dan berarti bulan 8 pada hari yang ke-17.
- e. Lukisan-lukisan yang terdapat pada gelangan adalah gambar-gambar (relief) dari :
1. BUNG KARNO dan 2. BUNG HATTA, pemimpin dwitunggal yang atas nama rakyat memproklamkan Kemerdekaan Indonesia.
 3. Gambar tangan yang mulanya tanda salam nasional kemudian menjadi simbol Pancasila.
 4. Tulisan (teks) proklamasi.
 5. Kepulauan Indonesia lengkap dengan Irian.
 6. Banteng mengamuk yang menyimpulkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Kemerdekaan melawan penjajah.

IV. Arti sembojan atau Sesanti diatas pita yang berburai MALANG KUCENWARA yaitu berarti - TUHAN MENGHANCURKAN YANG BATIL, MENEGAKKAN YANG HAK.

Sembojan ini membawakan kejakinan kita bahwa dengan rochmad Tuhan kita pasti dapat menghanturkan segala tantangan kearah tertjiptanja Dunia Baru berdasarkan Pantjasi.

Sembojan ini pendek, padat artinya, dan ekspressip. Arti sembojan ter-

tjermin dalam keseluruhan Lambang.

M A L A - berarti segala sesuatu yang kotor, ketjurangan, kepalsuan dan kebathilan ANGKUQA-/ANGKUC - berarti menghanturkan atau membinasakan.

ICWARA - berarti TUHAN (Bahasa Sansekerta).

Sembojan atau Sesanti ini telah diberikan oleh Prof : Dr. PURBATJARAKA almarhum.

V. Setjara keseluruhan Lambang ini membawakan pula arah tudjuan dan perkembangan dari Kotamadya Malang sebagai suatu kota :

1. Pendidikan
2. Perindustrian dan
3. Pariwisata.

VI. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 - Tjukup djelas.

Pasal 2 - Tjukup djelas.

Pasal 3 - Tjukup djelas.

Pasal 4 - Tjukup djelas.

Pasal 5 - Tjukup djelas.

Pasal 6 - Pasal ini untuk memperlakukan/berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1966 dengan berdasarkan kepada Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong yang telah menetapkan tentang perubahan Lambang Daerah Kotamadya Malang No. 1/DFRD-GR tanggal 22 Pebruari 1966. Sedjak tanggal tersebut Lambang ini sudah tjukup dikenal sampai di-kota-kota lain.

Malang, 14 Djuli 1970.

A/n. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG KOTAMADYA MALANG,

Wakil ketua,

ttd. F.X. SOEGITO E.S.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA MALANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Penjempurnaan Lembaga-Lembaga Pemerintahan Daerah dirasa perlu menetapkan peraturan daerah tentang Prosedure pentjalonan dan pemilihan tjalon-tjalon anggota B.P.H. Daerah Kotamadya Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah No. 33.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri masing-masing No. 33 tahun 1965 No. 3 tahun 1966, No. 13 tahun 1966 dan No. 20 tahun 1970.
- Mendengar : Pembicaraan dalam sidang Dewan hari ini.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Peraturan Daerah tentang prosedure pentjalonan dan pemilihan tjalon-tjalon anggota B.P.H. Kotamadya Malang sebagai berikut :

B A B - I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. TJALON, adalah orang yang ditjalonkan sebagai Anggota B.P.H. Daerah Kotamadya Malang setelah dipenuhinja sjarat-sjarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini.
- b. TJALON TERPILIH, adalah Tjalon anggota B.P.H. Daerah Kotamadya Malang yang telah memenuhi sjarat-sjarat untuk diajukan ke Pemerintah Atasan guna pengesahannya.
- c. PANITYA TEHNSIS, adalah Panitia Tehnis pentjalonan dan pemilihan Anggota B.P.H. Kotamadya Malang yang dibentuk oleh DPRD-GR Kotamadya Malang.
- d. PIMPINAN, adalah PIMPINAN dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Malang.
- e. D E W A N , adalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Malang.

B A B - II.

A. SJARAT-SJARAT TJALON.

Pasal 2.

- (1) Yang dapat diajukan sebagai tjalon hanyalah mereka yang menjatakan kesediaannya untuk pentjalonan serta memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dari Undang-Undang No. 18 tahun 1965.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diajukan setjara tertulis dan dalam ganda 8 (delapan) sesuai dengan MODEL-MODEL DAFTAR yang telah ditentukan didalam ayat (3) dibawah.
- (3) MODEL-MODEL DAFTAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas adalah ditetapkan sebagai berikut :

= 2 =

- a. MODEL A atau DAFTAR PENTJALONAN ini harus diadjudkan 2 nama tjalon yakni :
 1. TJALON UTAMA.
 2. TJALON KEDUA.
- b. MODEL B atau SURAT PERNJATAAN KESEDIAAN TJALON.
- c. MODEL C atau SURAT RIWAJAT HIDUP TJALON.
- d. MODEL C atau SURAT KETERANGAN TJALON.
- e. SALINAN surat-surat keterangan lainnja jang diperlukan :
 1. SURAT IDJAZAH terachir,
 2. Surat KETERANGAN TIDAK TERLIBAT G.30.S/P.K.I.
 3. Surat Kesehatan dari dokter Pemerintah :
 - a. Kesehatan Badan.
 - b. Kesehatan Paru-Paru.
 4. Surat keterangan berkelakuan baik.TJONTOH-TJONTOH dari kesemuanja itu adalah sebagaimana TERLAMPIR (LAMPIRAN SATU).

Pasal 3.

- (1) Seseorang hanja dapat ditjalonkan dalam SATU daftar pentjalonan, baik sebagai Tjalon Utama ataupun Tjalon Kedua.
- (2) Tiap pentjalonan harus diadjudkan oleh ANGGAUTA DEWAN.
- (3) Pentjalonan sebagaimana dimaksud dalam ajat (2) pasal ini DINJATAKAN dengan TERTULIS NAMA, ORGANISASI POLITIK/GOLKAR jang diwakilinja serta menanda tangani daftar MODEL A jang bersangkutan.

Pasal 4.

Seseorang Anggauta Dewan hanja dapat memberikan dukungan dalam SATU daftar pentjalonan.

B. SJARAT-SJARAT TJALON TERPILIH.

Pasal 5.

DAFTAR TJALON dimaksud pada pasal 2 (3)a dinjatakan mendjadi daftar terpilih, bilamana memperoleh sedikit-dikitnja 6 (enam) SUARA didalam pemilihannja.

Pasal 6.

Bilamana djumlah suara sebanjak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas TIADA DAPAT DITJAPAI, maka SEBAGAI DASAR PENETAPAN TJALON/TERPILIH digunakan DJUMLAH SUARA dibawahnja sehingga memenuhi djumlah 5 (lima) tjalon terpilih.

Pasal 7.

Dalam hal para TJALON-TJALON mendapat DJUMLAH SUARA jang SAMA BANJAKNJA maka PENENTUANNJA diserahkan kepada Walikota bersama golongan-golongan jang mendukung pentjalonannja; apabila masih djuga tidak dapat ditjapai penjelesaian maka PENENTUAN terachir diserahkan kepada Walikota.

B A B - III.

DJUMLAH TJALON-TJALON TERPILIH.

Pasal 8.

Djumlah Tjalon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sub b diatas, adalah ditetapkan sebanjak 10 (SEPULUH) orang, sesuai dengan maksud pasal 35 ajat (2) dari U.U. 18 tahun 1965.

B A B - IV.

PROSEDURE PENTJALONAN & PEMILIHAN.

Pasal 9.

Dengan U.U. 18 tahun 1965 sebagaimana dite-

tapkan dalam ketentuan-ketentuan pada BAB-II atau tentang :
SJARAT-SJARAT TJALON dan BAB III atau tentang DJUMLAH TJALON-
TJALON TERPILIH dari SURAT-KEPUTUSAN ini, PANITYA TEHNS, melak-
sanakan PENJALONAN atau PENETAPAN TJALON-TJALON untuk selan-
djutnja diadjukan didalam SIDANG PARIPURNA DEWAN, guna mendapat-
kan PENGESAHAN sebagai TJALON didalam PEMILIHANNJA.

Pasal 10.

Jang dimaksud dengan tugas PENETAPAN TJALON dalam pasal 9 di-
atas, yakni : tugas-tugas Panitia Tehnis jang perintjiannja lebih
landjut adalah sebagai berikut :

- a. MENERIMA semua surat-surat pengadjuan pentjalonan.
- b. MEMERIKSA dan MEMPELADJARI semua surat pengadjuan pentjalonan
berikut lampiran-lampirannja.
- c. MENILAI dan MENETAPKAN semua surat-surat pengadjuan pentja-
lonan berdasarkan azas-dzas persjajaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 diatas.
- d. MENGADJUKAN ke SIDANG PARIPURNA DEWAN, yakni semua hasil-ha-
sil kerdja sebagaimana dimaksud dalam sub c pasal ini guna
selandjutnja mendapatkan PENGESAHAN sebagai TJALON TERPILIH
didalam PEMILIHANNJA.

Pasal 11.

- (1) Semua hasil kerdja Panitia Tehnis sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 diatas diadjukan setjara tertulis dalam bentuk BERI-
TA ATJARA dalam GANDA 7 (TUJUH) dan DITANDA TANGANI oleh
semua ANGGAUTA PANITYA TEHNS.
- (2) TJALON dan berita atjara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini adalah sebagaimana TERLAMPIR (TERLAMPIR DUA).

Pasal 12.

Panitya Tehnis berkewadjuan MERAHASIAKAN semua hasil-hasil kerdja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diatas, terhadap FIHAK
KETIGA.

Pasal 13.

PEMILIHAN atau PENETAPAN TJALON-TJALON TERPILIH, sebagaimana di-
maksud dalam pasal 10 sub d diatas, DILAKSANAKAN oleh DEWAN di-
dalam kesempatan SIDANG PARIPURNA-nja setjara CHUSUS.

Pasal 14.

Didalam Pemilihan atau penetapan TJALON-TJALON terpilih, seba-
gaimana dimaksud dalam pasal 11, semua ANGGAUTA DEWAN jang ha-
dlir didalam PERSIDANGAN itu BERHAJAK MEMBERIKAN SUARANJA dengan
BEBAS sebagai SJARAT MUTLAK guna PENETAPAN TJALON-TJALON TERPI-
LIH sesuai dengan maksud pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 diatas.

Pasal 15.

Jang dimaksud dengan tugas PENETAPAN TJALON TERPILIH, seba-
gaimana dimaksudkan dalam pasal 13 dan pasal 14 diatas, yakni se-
mua TUGAS dari DEWAN jang perintjiannja lebih landjut adalah
sebagai berikut :

- a. PIMPINAN Dewan menerima LAPORAN RESMI dari KETUA PANITYA TEH-
NIS atau PENJABAT lain jang ditandjuk untuk mewakilinja jak-
ni berupa PEMBATAJAN BERITA ATJARA beserta semua lampiran-
lampirannja dan semua hasil kerdja Panitia Tehnis.
- b. PENJERAHAN oleh Ketua Panitia Tehnis kepada Pimpinan Dewan
yakni semua NASKAH-NASKAH jang merupakan hasil kerdja Pani-
tya Tehnis.
- c. PEMBERIAN SUARA dengan BEBAS, sebagaimana dimaksud dalam pa-
sal 14 diatas, yakni diadjukan dengan djalan mengadakan
PEMUNGUTAN SUARA oleh ANGGAUTA DEWAN jang HADLIIR dida-
lam SIDANG.

- d. GUNA tetap MENJAMIN adanya suasana KEBEBASAN didalam PEMUNGUTAN SUARA sebagaimana dimaksud dalam a b c ini, maka diadakan tjara TERTULIS dan RAHASIA.
- e. Sekretaris Dewan atas perintah Pimpinan Dewan MEMBATJAKAN semua HASIL-HASIL PEMUNGUTAN SUARA, sebagaimana dimaksud dalam sub d pasal ini.
- f. DEWAN MEMUTUSKAN HASIL PEMILIHAN atau PENETAPAN TJALON-TJALON TERPILIH, dengan mengingat sjarat-sjarat tentang djumlah suara anggota Dewan jang diperoleh oleh masing-masing tjalon didalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diatas.
- g. PIMPINAN DEWAN menjampaikan kepada pemerintah atasan jang berwenang semua hasil-hasil pemilihan atau penetapan tjalon-tjalon terpilih guna memperoleh pengesahan pengangkatannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dari U.U. No. 18 tahun 1965.

Pasal 16.

Semua hasil-hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diatas, dibuat setjara TERTULIS dalam bentuk BERITA ATJARA.

B A B - V.

KETENTUAN PEMILIHAN.

Hal jang BELUM ditetapkan dalam Surat Keputusan ini diputuskan oleh Dewan.

K e d u a : Surat Keputusan ini BERLAKU sedjak DITETAPKAN.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Jth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur.
3. Pembantu Gubernur di Malang.
4. Ketua DPRDGR Kotamadya Malang.
5. Ketua DPRDGR Propinsi Djatim di Surabaya.
6. Semua Anggota B.P.H. Kotamadya Malang.
7. Semua Kepala Dinas Kotamadya Malang.
8. Semua Kepala Bagian Kotamadya Malang.
9. Semua Tjamat Kotamadya Malang.

Malang, 16 Djuli 1970.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG,

ttd.

(R. INDRA SOEDARMADJI).-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG KOTAMADYA MALANG,

K e t u a ,

ttd.

(THOHA MASHUDY).-

A. U M U M

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa ketjenderungan agar SEMUA PENTJALONAN/PEMILIHAN PENDJABAT2 berdasarkan U.U. No. 18 tahun 1965 memakai PROSEDURE PEMUNGUTAN SUARA setjara TERTULIS & RAHASIA, hal mana dipandang telah sesuai dengan TAP M.P.R.S. No. XXXVII/MPRS/1968 pada PASAL 4 AJAT 8.

Kiranja tjukup djelas, bahwa jang dimaksud dengan "PENDJABAT" didalam ketentuan itu, adalah TERMASUK DJUGA para ANGGAUTA B.P.H. pada umumnya. Sedangkan jang dimaksud dengan pengertian "DENGAN MEMAKAI PROSEDURE PEMUNGUTAN SUARA SETJARA TERTULIS & RAHASIA", kiranja djuga akan djelas pula pengertiannya. Tegassnja ialah bahwa semua PROSES-PROSES itu dilaksanakan TETAP, didalam SUASANA KERAHASIAAN, dimana dengan demikian, KEBEBASAN MELAKSANAKAN KEHENDAK bagi jang berhak (Anggota Dewan) tetap djuga akan dapat DIDJAMIN setjara HUKUM.

Menurut ajat (1b) pasal 33 Undang-Undang No. 18 tahun 1965, djumlah anggota B.P.H. bagi Daerah tingkat II ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang sekurang-kurangnya, sehingga untuk itu diperlukan 5 x 2 orang tjalon.

Untuk memperoleh djumlah tjalon jang diperlukan itu maka daftar pentjalonan memuat 2 (dua) nama sebagai tjalon utama dan tjalon kedua.

Dari daftar-daftar pentjalonan jang masuk maka 5 (lima) buah diantaranya, jaitu daftar-daftar jang mendapat dukungan terbanyak dari Anggota-Anggota D.P.R.D.-G.R., dijatakn sebagai daftar pentjalonan terpilih dan nama-nama jang tersebut dalam daftar pentjalonan terpilih inilah jang ditetapkan sebagai tjalon-tjalon anggota B.P.H. terdiri dari 5 (lima) orang tjalon utama dan 5 (lima) orang tjalon kedua.

Dari 2 nama tjalon jang terdapat dalam tiap daftar pentjalonan itu Pemerintah Atasan dipersilahkan menetapkan seorang diantaranya untuk diangkat sebagai anggota B.P.H. sehingga tiap daftar pentjalonan akan menghasilkan seorang anggota B.P.H.

Tjara ini dianggap sesuai dengan pengertian tersebut dalam ajat (2) pasal 35 Undang-Undang No. 18 tahun 1965 jang antara lain menetapkan bahwa djumlah tjalon harus dua kali djumlah anggota B.P.H. jang diperlukan.

Karena hanya daftar pentjalonan jang mempunyai dukungan terbanyak sadjalah jang akhirnya akan terpilih, maka kursi B.P.H. akan terbagi diantara golongan-golongan, seimbang dengan kekuatan golongan-golongan itu didalam D.P.R.D.-G.R. Golongan-Golongan jang djumlah perwakilannya ketjil dapat memperoleh kursi B.P.H. dengan tjara menggabungkan dukungan mereka dalam satu daftar pentjalonan.

Dalam pada itu, dengan maksud agar didalam PENGETRAPANNJA diharapkan dapat BENAR-BENAR SESUAI dengan MAKSUD TUDJUANNJA maka Dewan dengan demikian mengambil suatu PENGERTIAN bahwasanja PROSES pentjalonan anggota B.P.H. jang bersangkutan diatur didalam 2 (dua) TARAF, jaitu :

1. Taraf PENTJALONAN atau PENETAPAN TJALON-TJALON, yakni PENENTUAN terhadap ORANG-ORANG jang diadjukan UNTUK MENJADI TJALON Anggota B.P.H. Daerah Kotamadya Malang, penentuan mana didasarkan atas SJARAT-SJARAT (administratif) sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundangannya.
2. Taraf PEMILIHAN atau PENETAPAN TJALON-TJALON TERPILIH, yakni : PENENTUAN terhadap TJALON-TJALON, sebagaimana dimaksudkan dalam punt 1 diatas, untuk menjadi TJALON-TJALON TERPILIH jang kemudian dapat DIADJUKAN ke PEMERINTAH ATASAN jang berwenang guna PENGESAHAN PENGANGKATANANNJA.

Dengan demikian disini akan tjukup djelas pula, bahwa sebagai sjarat MUELAK didalam penentuannya, maka unsur PEMUNGUTAN SUARA akan djuga menjadi bagian dari proses PEMUNGUTAN

Pelaksanaan dari kedua hal itu juga tetap diadakan didalam SUASANA KERAHASIAAN. Djelasnja dengan setjara TERTULIS & RAHASIA, jang masing-masing DISesuaikan dengan PRAKTEK PELAKSANAANNJA menurut DJENISNJA sendiri-sendiri.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pada umumnja telah tjukup djelas tertjakup didalam pendjelasan Umum. Hanja perlu diberikan PENDJELASAN-PENDJELASAN lebih lanjut bagi PASAL-PASAL jang bersangkutan sbb.

PASAL 2 ayat (2)

Jang dimaksud dengan sjarat-sjarat jang berdasarkan pasal 34 dari U.U. No. 18 tahun 1965, setelah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Peraturan-Peraturan Perundangan lainnja jang bersangkutan, lalu mendjadi sebagai berikut:

1. Berseedia ditjalankan.
2. Warga Negara Indonesia.
3. Berumur sekurang-kurangnja 30 tahun dan setinggi-tingginja 49 tahun.
4. Bertaqwa kepada Tuhan J.M.E.
5. Berdjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia atau tidak pernah absen didalam Revolusi Indonesia.
6. Setia kepada U.U.D. '45 dan Pantjasila.
7. Tidak terlibat didalam peristiwa G.30.S/P.K.I. baik langsung ataupun tidak langsung.
8. Tidak sedang dipetjat dari hak memilih dan dipilih.
9. Mempunyai ketjakinan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan bagi Pemerintah.
10. Berpengetahuan jang sederadjat dengan Sekolah Landjutan tingkat Atas atau sekurang-kurangnja berpendidikan jang dapat disamakan dengan Sekolah Landjutan Tingkat Pertama.
11. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang sampai deradjat ke 3, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk djuga ipar atau menantu.
12. Berwibawa, djujur & adil.

PASAL 5.

Mengingat DJUMLAH anggauta Dewan sampai sekarang hanja SEBANJAK 34 (tigapuluh empat) orang sedangkan djumlah TJALON TERPILIH anggauta B.P.H. jang diperlukan seluruhnja SEBANJAK 10 (sepuluh) orang, jang terbagi mendjadi TJALON UTAMA & TJALON KEDUA masing-masing 5 (lima) orang atau dengan perkataan lain mendjadi 5 (lima) KELOMPOK pemilihan, maka dengan KOSIEN PEMILIHAN (KIESQUOTIEN) lalu mendjadi 34 : 5 dan dibulatkan mendjadi 6 (enam).

Dalam pada itu tjara mengadjukan pentjalonan djuga dilakukan dengan didasarkan atas KELOMPOK-KELOMPOK PEMILIHAN termaksud. Tegasnja SEKALIGUS mentjakup bagi TJALON UTAMA dan TJALON KEDUA.

PASAL 6 & PASAL 7.

Sebagai TJONTOH pelaksanaannja jang KONKRIT adalah sebagai berikut : misalnja terdapat daftar-daftar pemilihan jang masing-masing memperoleh suara sebanjak 6 - 6 - 6 - 6 - 5 - 5 Anggauta Dewan.

Maka didalam penetapannja lalu mendjadi sedemikian :

untuk kelompok : 6-6-6-6, dengan sendirinja DAPAT DITETAPKAN

mendjadi TJALON, sedang bagi kelompok : 5 - 5, diatur sbb.:

Dalam hal para TJALON-TJALON mendapat DJUMLAH SUARA jang SAMA BANJAKNJA maka PENENTUANNJA diserahkan kepada Walikota Bersama golongan-golongan jang mendukung pentjalonannja, apabila masih djuga tidak dapat ditjapai penjelesaiannja maka PENENTUAN terahir diserahkan kepada Walikota.

Sudah barang tentu kalau djumlah dukungan ataupun djumlah suara-suara termaksud TIDAK DAPAT diperoleh tepat menurut angka kosien pemilihannja, maka dengan DJUMLAH-DJUMLAH jang MENDEKATINJA, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturannja.

LAMPIRAN RESKRU.

MODEL A

DAFTAR PENTJALONAN.
Untuk tjalon anggota Badan Pemerintah Harian
KOTAMADYA MALANG.

<u>TJALON UTAMA</u>		<u>TJALON KEDUA</u>	
Nama :		Nama :	
Pekerdjaan:		Pekerdjaan :	
Tgl. lahir:		Tgl. lahir :	

No.	Nama pendukung	Orpol/Ormas/Golkar	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

MODEL B

SURAT PERNJATAAN.

S a j a :
Pekerdjaan/Djbbat-
an
A l a m a t :
dengan ini menja-
takan

BAHWA SAJA BERSEDIA UNTUK DITJALONKAN SEBAGAI ANGGAUTA BADAN PEMERINTAH HARIAN KOTAMADYA MALANG.-

Malang, tgl. _____

Jang bersangkutan :

(_____).-

MODEL C

RIWAJAT HIDUP.

1. N A M A :
2. Pekerdjaan/Djabatan :
3. A l a m a t :
4. Tempat dan tanggal
kelahiran :
5. A g a m a :
6. Pendidikan :

7. Pengalaman pekerdja-
an :

8. Keterangan-keterang-
an lain :

Malang, tgl. _____

Jang bersangkutan ,

(_____).-

MODEL D

SURAT KETERANGAN.

Menerangkan, bahwa :

N a m a :

Pekerdjaan/Djabatan:

A l a m a t :

1. Adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2. Berdjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah merusuhi Revolusi Indonesia ;
3. Tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi ;
4. Tidak terlibat G.30.S/P.K.I. baik langsung maupun tidak langsung;
5. Tidak pernah absen dalam revolusi ;
6. Tidak mempunjai hubungan keluarga dengan Walikota Kepala Daerah Kabupaten Malang sampai sederadjat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.-

Malang, tgl. _____

WALIKOTA KEPALA DAERAH KODYA
M A L A N G

(_____).-

BERITA ATJARA : Pentjalonan Anggauta
B.P.H. Daerah Kotama-
dya Malang.-

----- Pada hari ini, hari(1) tanggal19...
(2) dengan bertempat tinggal di(3), kami jang bertanda
tangan dibawah ini :

1.(4), djabatani : (5) ;
2., id : ;
3., id : ;
4., id : ;
5., id : ;
6., id : ;
7., id : ;
8., id : ;
9., id : ;
10., id : ;

jang berdasarkan Surat Keputusan DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GO-
TONG ROJONG KOTAMADYA MALANG tertanggal :19...(6)No.....
.....(7) selandjutnja disebut :

----- PANITIA TEKNIS PENTJALONAN & PEMILIHAN ANGGAUTA BADAN PEME-
RINTAH HARIAN KOTAMADYA MALANG. -----

telah MENERIMA, MEMERIKSA, MEMPELADJARI, MENILAI dan MENETAPKAN ter-
hadap :

----- Surat-Surat pengadjuan pentjalonan Anggauta Badan Pemerin-
tah Harian Kotamadya Malang. -----

tugas pekerdjaan mana, HASILNJA adalah sebagaimana TERTJANTUM dalam
DAFTAR terlampir,

----- Demikian BERITA - ATJARA ini dibuat dengan sebenarnja dalam
GANDA 8 (DELAPAN) guna seperlunja, dengan mengingat sumpah djabatani,
serta ditutup dan ditanda tangani pada hari, tanggal dan tempat jang
sama dengan diatas -----.-

PANITIA TEKNIS sebagaimana dimaksud
didas :

1.(8).....(.....) (9)
2.(.....)
3.(.....)
4.(.....)
5.(.....)
6.(.....)
7.(.....)
8.(.....)
9.(.....)
10.(.....)

KETERANGAN : tentang tjara
pengisiannya.-

A. BERITA ATJARA :

- (1). Nama hari, dimana penetapan dilaksanakan.
- (2). Tanggal, dimana penetapan dilaksanakan.
- (3). Tempat, dimana penetapan dilaksanakan.
- (4). Nama-Nama dari Anggota Panitia Technis yang bersangkutan.
- (5). Djabatan dari Anggota Panitia Technis dalam Panitia yang termaksud.
- (6). Tanggal dari Surat Keputusan DPRD-GR Kotamadya Malang yang membentuk Panitia Technis termaksud.
- (7). Nomor dari Surat Keputusan DPRD-GR Kotamadya Malang yang membentuk Panitia Technis termaksud.
- (8). Tanda tangan dari Anggota Panitia Technis termaksud.
- (9). Nama terang dari Anggota.

B. DAFTAR LAMPIRAN :

Sidang guna PENGISIAN kolom-kolom : 8 s/d 9 dari LAMPIRAN DAFTAR untuk singkatnja digunakan SINGKATAN-SINGKATAN yang maksudnja SAMA dengan KALIMAT-KALIMAT dari KOLOM-KOLOMNJA yang bersangkutan.

Misalnja : Q sama dengan yang dimaksud dalam kolom 8 dsb.-nja.-

D A F T A R L A M P I R A N : Hasil Pentjalonan Anggota B.P.H.
Daerah Kotamadya Malang

No. urut	SURAT PENGADJUAN DAFTAR PENTJALONAN	NAMA JANG DITJALONKAN	NAMA ANGGAUTA DEWAN JANG MEMDUKONG	KETERANGAN									
	N O M O R	TANGGAL	TJALON UTAMA	TJALON KEDUA	M A M A	MEMAKILI ORGANISASI POLITIK/ MASA / GOLKAR.							
1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8

MALANG, _____ 1970 (2)

KETUA PANITIA TEKNIS,

(_____)

D A F T A R LAMPIRAN : Hasil Penetapan Tjalon Anggaran B.P.H.
Daerah Kotamadya Malang.

No. urut.	SURAT PENGADJUAN DAFTAR PERTJALONAN	NAMA JANG DITJALONKAN	HASIL PENETAPAN MENDUKUNG.	TJALON	KETERANGAN		
	N O M O R	TJALON UTAMA	TJALON KEDUA	Menurut urutan mulai angka KOSIEN KEALTAS (Q)	Idem KURANG dari angka KOSIEN KERAWAH (K -- Q)		
1	2	3	4	5	6	7	8

MALANG, _____ 1970 (2)
KEWUA PANITIA TECHNIS,

(_____)--

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG KOTAMADYA MALANG.

=====:yus:=====

K A R T U - S U R A

Tjap DPRD-GR Kotamadya Malang
dan paraf Pimpinan.-